

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Nurbaya dkk, 2024). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia (Rodliyah, 2021).

Pembahasan mengenai pendidikan tidak dapat terlepas dari instansi atau lembaga pendidikan yang menjalankannya yaitu sekolah. Sekolah bukan hanya tempat interaksi pendidik dan peserta didik untuk mentransfer dan memperoleh ilmu pengetahuan. Sekolah merupakan tempat pembinaan bagi siswa untuk membentuk karakter yang baik dan mengembangkan keterampilannya supaya dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat (Rezkiana dkk, 2019). Selain itu, sekolah juga harus menjadi tempat berkembangnya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak (Aprison et al., 2022).

Sekolah adalah institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran. Sekolah merupakan lembaga pendidikan dalam masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepada anak-anak yang telah diserahkan orangtuanya kepada sekolah tertentu (Yudin Citriadin, 2019). Sekolah adalah lingkungan kedua setelah keluarga yang memiliki peranan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Selain sebagai tempat memperoleh akademis, sekolah juga menjadi wadah pembentukan interaksi sosial, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis peserta didik (Nazwa Azhar Aulia, 2025).

Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Aduan kasus lainnya telah diberikan layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (265 kasus), anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus); anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan cyber crime (40 kasus) (KPAI, 2025).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat telah terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak di kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada tahun 2022 terjadi 5 kasus,

kemudian pada tahun 2023 terjadi 26 kasus dan yang terbaru pada tahun 2024 terjadi 37 kasus kekerasan pada anak. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi kabupaten Padang Pariaman (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025).

Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak pasal 1 dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme, pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan (Neris Eka Agustina, 2019).

Kebijakan program sekolah ramah anak yang selanjutnya disingkat menjadi SRA merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Agus Fahmi, 2021). Program ini merujuk pada konsep UNICEF, SRA didefinisikan sebagai program untuk

menciptakan lingkungan yang bersih, aman, sehat, peduli, dan sejahtera (Fadhilah et al., 2025).

Sekolah Ramah Anak memiliki ciri inklusif, sehat dan protektif bagi semua anak, efektif bagi anak-anak, dan adanya keterlibatan keluarga serta masyarakat. Prinsip utama Sekolah Ramah Anak adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Indriana & Salam, 2022).

Sekolah ramah anak merupakan program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan (La Ode Abdul Rahma Sale, 2025). Adanya Sekolah Ramah Anak (SRA) maka pemerintah ingin dapat menjalankan kewajibannya memenuhi, menanggung, menjaga hak anak, dan menentukan bahwa lembaga pendidikan mampu mengembangkan minat dan bakat siswa serta mengembangkan kecakapan siswa untuk mampu bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang memiliki toleransi, dan saling menghargai satu sama lain untuk menciptakan perdamaian (Torro, 2022). Untuk memberdayakan potensi anak di satuan lembaga pendidikan

tentunya harus memprogramkan segala sesuatu yang menyebabkan potensi anak dapat bertumbuh kembang, berpartisipasi dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Rusilowati & Isdaryanti, 2024).

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan perpaduan dari ilmu geografi, sosiologi, ekonomi sejarah, antropologi dan politik. Karena memiliki ciri-ciri yang sama, mata pelajaran tersebut dipadukan. Menurut Depdiknas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22,23 dan 24 tahun 2003 disebutkan bahwa "Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan sejak di SD/MI/SDLB sampai jenjang SMP/MTs/SMPLB. Mata pelajaran ini merupakan ilmu kajian tentang kehidupan manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Karena peserta didik adalah anggota masyarakat perlu diberikan tentang penguasaan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai bekal hidup dalam masyarakat (Triayudha & Fahyuni, 2019).

MTsN 2 Padang Pariaman merupakan salah satu madrasah unggul di kabupaten Padang Pariaman. MTsN 2 Padang Pariaman banyak menerapkan program-program sekolah seperti sekolah adiwiyata, sekolah sehat dan juga termasuk salah satu madrasah yang menerapkan program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan observasi awal di MTsN 2 Padang Pariaman, 14 April 2025, peneliti melihat program sekolah ramah anak tercantum melalui visi dan misi MTsN 2 Padang Pariaman. Kemudian program sekolah ramah anak di MTsN 2 Padang Pariaman telah terlaksana cukup lama. Berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan wakil kepala MTsN 2 Padang Pariaman bidang humas bahwasanya program sekolah ramah anak telah diterapkan di MTsN 2 Padang Pariaman sejak tahun 2018.

Penerapan program sekolah ramah anak ini dapat dilihat ketika salah seorang pendidik melakukan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pendidik mata pelajaran IPS bahwa dalam memberikan penilaian dilakukan dengan memperhatikan proses yaitu dengan memberikan penilaian berdasarkan kemampuan peserta didik ketika proses pembelajaran.

Meskipun begitu, masih ada beberapa pendidik yang tidak menerapkan program sekolah ramah anak ini kedalam proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pendidik MTsN 2 Padang Pariaman mengatakan bahwa program sekolah ramah anak telah dicantumkan dalam bahan ajar akan tetapi tidak semua pendidik menerapkannya dalam proses pembelajaran.

Kemudian, berdasarkan observasi penulis di MTsN 2 Padang Pariaman pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan peserta didik yang melakukan perundungan, perkelahian, mengambil barang teman, berkata kotor serta perilaku salah lainnya. Kemudian, juga pernah terjadi peristiwa dimana salah satu peserta didik yang kakinya terluka akibat terkena serpihan kaca. Hal tersebut tidak mencerminkan konsep ramah anak padahal MTsN 2 Padang Pariaman ini telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak.

Setelah melakukan observasi awal dan beberapa wawancara, penulis menyimpulkan bahwa MTsN 2 Padang Pariaman telah melaksanakan program sekolah ramah anak namun belum terlaksana dengan baik. Masih ada beberapa komponen yang perlu diperbaiki seperti menghimbau pendidik untuk lebih menerapkan program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran. Salah satunya melalui pembelajaran IPS, melalui pembelajaran IPS pendidik dapat menjelaskan nilai-nilai ramah anak yang terdapat pada materi pembelajaran IPS.

Dikarenakan MTsN 2 Padang Pariaman telah ditunjuk untuk menerapkan program sekolah ramah anak, namun fakta di lapangan menunjukkan penerapan yang belum optimal dan pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang dapat mengajarkan nilai-nilai ramah anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana pelaksanaan program sekolah ramah anak di MTsN 2 Padang Pariaman dalam pembelajaran IPS. Maka, penulis ingin mengangkat judul “Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui Pembelajaran IPS di MTsN 2 Padang Pariaman”

B. Identifikasi Masalah

1. Beberapa pendidik belum menerapkan Program Sekolah Ramah Anak dalam pembelajaran.
2. Beberapa peserta didik MTsN 2 Padang Pariaman menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai ramah anak.
3. Adanya fasilitas di MTsN 2 Padang Pariaman yang belum ramah anak.

C. Batasan Masalah

1. Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak pada komponen proses pembelajaran yang ramah anak.
2. Proses pembelajaran IPS di MTsN 2 Padang Pariaman.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dalam pembelajaran IPS di MTsN 2 Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dalam pembelajaran IPS di MTsN 2 Padang Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dalam pembelajaran IPS di MTsN 2 Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak dalam pembelajaran IPS di MTsN 2 Padang Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan tentang pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak khususnya dalam pembelajaran IPS.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sekolah penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak melalui proses pembelajaran.

- b. Bagi pendidik penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang ramah anak.
- c. Bagi peserta didik penelitian ini diharapkan dapat membuat peserta didik merasakan proses pembelajaran yang menerapkan nilai ramah anak.

